



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

JL. RAYA PERTANIAN NO 88, BENDUNGAN, CIAWI, BOGOR, JAWA BARAT 16721

TELEPON (WhatsApp) 081181210833

SITUS : <https://pusatkompetensiasn.bppsdp.pertanian.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
NOMOR : 109 /Kpts./PW.420/L.5/01/2026

TENTANG

SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan ases negara, dan ketaatan terhadap peraturan di Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian perlu menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tentang Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 adalah peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/OT.050/M.02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

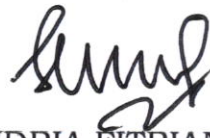
KEDUA : Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas:

1. Menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan SPI dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai acuan/dasar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
5. Menyusun laporan berkala setiap bulan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian; dan
6. Menyusun laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian selaku Pembina SPI Kementerian Pertanian.

KETIGA : Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 19 Januari 2026
Kepala Pusat,



INDRIA FITRIANI

NIP. 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

NOMOR : 109/Kpts./PW.420/I.5/01/2026

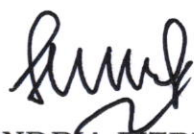
TANGGAL : 19 Januari 2026

TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

- Pengarah : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian.
- Penanggungjawab : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi
ASN Pertanian.
- Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha.
- Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi.
- Anggota : 1. Ketua Kelompok Substansi Penilaian Kompetensi ASN
Pertanian;
2. Ketua Kelompok Substansi Pengembangan
Kompetensi ASN;
3. Ketua Tim Kerja SDM dan Tata Usaha;
4. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi;
5. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN;
6. Ketua Tim Kerja Pengembangan Metode Penilaian
Kompetensi;
7. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian
Kompetensi;
8. Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem
Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Terintegrasi;
9. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi ASN Pertanian;
10. Nina Fazriyah, A.M;
11. Ari Oscar Moris, S.ST., M.Pt.
12. Nita Krissanti, S.H;
13. Nada Afifah, S.Pd.

Kepala Pusat,


ANDRIA FITRIANI
NIP. 197211061999032002